


## Bab II Bentuk dan Kedaulatan Negara



**Tujuan Pembelajaran:**

1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peserta didik mampu menampilkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat.
4. Peserta didik mampu mempraktikkan kedaulatan pada organisasi di sekolah.

### Peta Konsep



## Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Seumur Jagung

H23.P1: Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag di Belanda yaitu mulai 23 Agustus – 2 November 1949.

P2: KMB menyepakati kemerdekaan Republik Indonesia selambat-lambatnya pd tgl 30 Des 1949. Namun RI menjadi RIS.

P3: Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federal. usia RIS tidak sampai satu tahun. 27 Des 1949, gejolak politik terjadi beberapa pemberontakan dan gerakan bersenjata.

P4: dibubarkannya RIS dan diberlakukan kembali NKRI Maka, pada 15 Agu 1950 RIS resmi dibubarkan.

### Siswa Aktif

Menurut kalian, mengapa bentuk negara serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia? Bacalah data-data sejarah, lalu tuliskan analisis kalian dan diskusikan dalam kelompok. Sajikan dalam bentuk *powerpoint*. Jika tidak memungkinkan, boleh menggunakan catatan diskusi kalian dan presentasikan di depan kelas secara bergantian.

## A. Indonesia sebagai Negara Kesatuan

H24.P2: persatuan = bagai sapu lidi utuh.

P3: Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan. Moh. Hatta berpendapat bentuk negara federal. Soepomo berpendapat bentuk negara integral.

H25.P1: Menurut Mohammad Yamin Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 membentuk negara kesatuan (*unitaris*): Berbangsa 1, bertanah air 1, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

P2: (KMB) bentuk Negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal Soekarno sebagai Presiden, sementara Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.



Gambar 2.2 Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Sumber: [www.merdeka.com](https://www.merdeka.com) (2015)



Gambar 2.3 Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah.

Sumber: [www.kemendagri.go.id](https://www.kemendagri.go.id) (2019)

**oto-no-mi** pemerintahan sendiri; -- **daerah** hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku;

P3: Kemudian pada ayat 5, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

P4: Tujuan bernegara alinea IV Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

H28.P1: <https://www.youtube.com/watch?v=lsutabyCwP0>

H29.P1: menjaga keutuhan NKRI caranya:

1. Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting,
2. Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Bila tidak mampu, sampaikan kepada guru dengan cara yang baik untuk mendamaikannya.
3. Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jangan mengucilkan atau mengasingkannya. Mereka juga Warga Negara Indonesia.
4. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan.
5. Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya, menyalakan musik keras-keras pada malam hari.

## B. Indonesia sebagai Negara Republik

H30.P1; Inggris dan Saudi Arabia berbentuk Monarki adalah bentuk pemerintahan yang turun-temurun. Bila seorang kepala negara meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota.  
 P2: kerajaan-kerajaan bentuk pemerintahan monarki dipilih yang terbaik dari keturunan raja atau sultan  
 P3: bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahan republic pemimpin dipilih melalui pemilihan.  
 H31.

**Tabel 2.2 Perbandingan Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan** edit ke atas

Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan
Susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah dan penduduk). Dibedakan menjadi dua; 1. Kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal. 2. Federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak.	Susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya. Dibedakan menjadi dua; 1. Monarki, yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara turun-temurun. 2. Republik, yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme Pemilu.

P1: pemilihan kepala Negara, kepala daerah, wakil rakyat melalui pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat.



Gambar 2.5 Pemilihan umum oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden  
 Sumber: Bibi/Michael Tohar/www.bibid.com (2019)

H32.P1: Menurut Jimly Asshiddiqie, bentuk pemerintahan Negara Indonesia bias dipahami dari pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Menurut Jimly, kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh Bangsa Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945.

P2: memberikan kesempatan menjadi pemimpin daerah/ nasional.

P3: sebagai pelajar: memiliki etos belajar dan cita-cita, memiliki kapasitas keilmuan/unggul = peluang untuk dipilih

P4: OSIS mekanisme pemilihan umum oleh Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) = perolehan suara terbanyak, dialah yang diangkat menjadi Ketua OSIS

P5: organisasi di sekolah

### Siswa Aktif

Simulasikanlah proses pemilihan ketua kelas. Pertama kali bentuklah tim formatur. Tim formatur terdiri atas ketua kelompok belajar. Tim formatur menyeleksi calon atau kandidat yang memenuhi persyaratan. Kemudian, tim formatur menjadi presidium yang memimpin musyawarah pemilihan ketua kelas. Rekamlah dalam bentuk video, lalu unggah di akun *YouTube* kalian atau bisa dalam bentuk poster yang terpajang di madding sekolah.

## C. Indonesia sebagai Negara Hukum

H33.P1: binatang yang kuat yang berkuasa istilah hukum rimba.

P2: Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. kehidupan yang baik, mesti diatur dengan hukum.

P3: tidak ada hukum sekolah: Siswa akan datang ke sekolah seenaknya, guru sesuka seleranya, Siswa tidak menghormati guru-gurunya.



Gambar 2.7 Para hakim wajib memutuskan persoalan hukum dengan adil.  
 Sumber: Tribunnews/Clery Lesard/www.tribunnews.com (2016)


P4: hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan keberadaan dan penegakan hukum= berjalan baik.

P5: pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Menurut A.V. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, ciri Negara hukum ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum.
2. *Equality before the law* (persamaan dalam hukum), yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat.
3. *Due process of law* (asas legalitas hukum), yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis.

H34.P1: Menurut Jimly Asshiddiqie: hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'* (hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya).(2-5 -10-2023)



Gambar 2.8 Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan.

Sumber: Theogorbalsa/www.theogorbalsa.com (2017)

Pancasila.

P2: Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila.

H36:

Perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum, di antaranya:

1. Hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak pulang sekolah sebelum waktunya.
2. Melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggungjawab.
3. Mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu.
4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya.
5. Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan baik dan amanah.

### Siswa Aktif

Bersama kelompokmu buatlah poster yang berisi imbauan untuk menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya, imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, tempel poster tersebut di titik-titik yang tepat di lingkungan sekolah kalian.

### D. Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

P1: MPK inilah yang kemudian berhak dan bertugas melakukan mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua OSIS. merupakan perwakilan dari setiap kelas bagai DPRD.

P2: pemilihan langsung/pemilihan raya MPK hanya menjadi panitia pemilihan yang mempersiapkan prosesnya. Kemudian, menetapkan Ketua dan Wakil Ketua OSIS berdasarkan suara terbanyak. Bagi Pemilu.

H37.P1: pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

P2: MPR diatas adalah terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

P3: Ketentuan pasal 1 ayat 2 diamandemen menjadi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

H38.P1: kedaulatan rakyat dipercayakan Badan Kedaulatan Menurut PerUUan:

1. MPR



Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020 (KPU RI)  
<https://www.youtube.com/watch?v=xUb8dWT1dSg>

kepada MPR

2. DPR
3. DPRD I (Provinsi)
4. DPRD II (Kota/Kabupaten)
5. Badan Permusyawaratan Desa



Gambar 2.9 Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Sumber: Merdeka.com/Inam Rahot/www.liputan6.com (2019)

P2: Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Artinya, ada batasan atau aturan mainnya. Tidak bisa dilaksanakan sebebasnya. dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.


P3: kedaulatan rakyat yang

berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila, terutama sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD NRI Tahun 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. UUD NRI Tahun 1945 menggabungkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat bukan bermakna kedaulatan rakyat yang sebebas-bebasnya sebagaimana di Eropa dan Amerika, melainkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan didasarkan pada perundang-undangan.

P4: Kedaulatan rakyat berdasarkan pada Pancasila memiliki dua asas pokok: 1) Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran seperjuangan, dan cita-cita bersama. 2) Asas musyawarah bermakna setiap

kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui MPR maupun secara langsung, dan dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme musyawarah.



H39.P1: Prinsip-Prinsip Kedaulatan NRI diatur dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2).
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3).
3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C)
4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

### Siswa Aktif

Bersama kelompokmu buatlah poster publikasi yang berisi ajakan untuk menyalurkan aspirasi pada pemilihan raya Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Kemudian, kampanyekan kepada siswa-siswa di sekolah kalian. Diskusikan juga antarkelompok apakah poster publikasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan.

### Ringkasan Materi

1. Bentuk Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Terdapat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui undang-undang.
2. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Artinya, suksesi kepemimpinan nasional dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, bukan turun-temurun sebagaimana pada monarki.
3. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan.
4. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijiwai oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan peraturan perundang-undangan.

### Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi bentuk dan kedaulatan negara, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Tulislah perilakumu yang mencerminkan aspek-aspek di bawah ini!

No.	Aspek	Perilaku
1	Menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di sekolah atau masyarakat	1. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku dan warna kulit. 2. .... 3. ....
2	Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah	1. .... 2. .... 3. ....
3	Menaati hukum dan tata tertib di sekolah	1. .... 2. .... 3. ....
4	Berpartisipasi dalam proses suksesi kepemimpinan di sekolah	1. .... 2. .... 3. ....

### Tautan Pengayaan



Negara kesatuan merupakan bentuk ideal bagi negara Indonesia. Karena itu, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Nah agar lebih menghayati pentingnya negara kesatuan Republik Indonesia, kalian simak tautan video berikut ini ya. Mengapa Indonesia adalah Negara Kesatuan? (Maetani Aitisisi Nurul)  
<https://www.youtube.com/watch?v=RiO-fYb0gqk>

### Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Andi melakukan *bullying* kepada Tibo secara verbal. Karena merasa di-*bully*, Tibo membalas melakukan *bully* secara verbal dan fisik kepada Andi. Merasa terdesak, Andi melibatkan dua temannya untuk membalas Tibo. Tidak tinggal diam, dua orang teman Tibo pun membantu Tibo. Apa yang akan

kalian lakukan bila berada pada posisi salah satu pihak? Mengapa kalian memilih melakukan tindakan tersebut? Apa alasannya?

2. Di sekolahmu akan diadakan pemilihan raya untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Terdapat tiga pasang calon yang akan memperebutkan suara dalam pemilihan raya. Salah seorang pasangan calon memintamu untuk menjadi tim sukses kampanye. Ia berpesan kepadamu untuk mencuri *start* dalam kampanye. Ia menjanjikan akan mengangkatmu menjadi ketua bidang I dalam OSIS jika terpilih. Bagaimana sikap kalian menanggapi situasi tersebut? Mengapa kalian memilih sikap tersebut?
3. Sebagai Ketua OSIS, kamu mendapati salah seorang ketua bidang melakukan kelalaian dalam laporan keuangan sebuah kegiatan. Ia salah melakukan pembayaran sewa kendaraan kepada pihak perusahaan organda. Akibat kelalaiannya, keuangan OSIS dirugikan sebesar Rp. 200.000. Sebagai Ketua OSIS, apa sikap yang kamu ambil terhadap tim kamu? Mengapa mengambil sikap dan keputusan tersebut?